



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
BIDANG ANGGARAN**

Nomor SOP	065/ 04 -SEKRE/2018
Tanggal Pembuatan	03 Januari 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	03 Januari 2018
Disahkan Oleh	Kepala BPKD <u>MUHAMAD NOOR, SE.,M.Si</u> NIP.196205061990031007
Nama SOP	Penetapan Raperda APBD

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none">1 Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana2 Memahami prosedur pengelolaan keuangan daerah
Keterkaitan	Peralatan dan Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1 SOP Pembuatan Surat Edaran Pedoman Penyusunan RKA2 SOP Penelitian DPA3 SOP Penyusunan Raperda APBD	<ol style="list-style-type: none">1 Komputer2 Printer3 Aplikasi sistem penyusunan anggaran4 Jaringan internet
Peringatan	Pencatatan dan Dokumentasi
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP PENETAPAN RAPERDA APBD

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kepala Badan	Sekretaris	Kabid	Kasubid Penyusunan Anggaran	Staf	Staf Subag Umpeg	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima hasil evaluasi Raperda oleh Pemerintah Provinsi dan mendisposisikan untuk melakukan penyempurnaan sesuai hasil evaluasi kepada Sekretaris							Hasil evaluasi Raperda oleh Pemerintah Provinsi	15 menit	Disposisi	
2	Mendisposisikan sesuai arahan Kepala Badan untuk melakukan penyempurnaan sesuai hasil evaluasi kepada Kabid							Hasil evaluasi Raperda oleh Pemerintah Provinsi	15 menit	Disposisi	
3	Menugaskan Kasubid Penyusunan Anggaran untuk melakukan penyempurnaan sesuai hasil evaluasi							Hasil evaluasi Raperda oleh Pemerintah Provinsi	15 menit	Disposisi	
4	Memberikan arahan dan menugaskan staf untuk melakukan penyempurnaan sesuai hasil evaluasi							Hasil evaluasi Raperda oleh Pemerintah Provinsi	15 menit	Disposisi	
5	Menyempurnakan Raperda APBD sesuai hasil evaluasi, dan meneruskan kepada Kasubid Penyusunan Anggaran							Hasil evaluasi Raperda oleh Pemerintah Provinsi	420 menit	Raperda APBD yang telah disempurnakan	
6	Memeriksa Raperda APBD yang telah disempurnakan dan meneruskan kepada Kabid							Raperda APBD yang telah disempurnakan	420 menit	Raperda APBD yang telah disempurnakan	
7	Memeriksa draft Raperda APBD, memaraf dan meneruskan kepada Sekretaris							Raperda APBD yang telah disempurnakan	30 menit	Raperda APBD yang telah disempurnakan	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kepala Badan	Sekretaris	Kabid	Kasubid Penyusunan Anggaran	Staf	Staf Subag Umpeg	Kelengkapan	Waktu	Output	
8	Memeriksa Raperda APBD yang telah disempurnakan, memaraf dan meneruskan kepada Kepala Badan							Raperda APBD yang telah disempurnakan	30 menit	Raperda APBD yang telah disempurnakan	
9	Memeriksa Raperda APBD yang telah disempurnakan, memaraf dan menyerahkan kepada staf Subag Umpeg untuk disampaikan ke Bagian Hukum untuk proses penandatanganan oleh Walikota							Raperda APBD yang telah disempurnakan	30 menit	Raperda APBD yang telah disempurnakan	
10	Menyampaikan Raperda APBD yang telah disempurnakan ke Bagian Hukum untuk proses penandatanganan oleh Walikota							Raperda APBD yang telah disempurnakan	30 menit	Tanda terima	
Jumlah Waktu								1,020 menit			